



Islamic Financial Technology dalam Kajian Filsafat Ilmu

Heni Hirawati^{1,*}, Mugi Harsono²

¹Fakultas Ekonomi, Manajemen, Universitas Tidar, Magelang

Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsang, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Jl. Ir Sutami No.36, Ketingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

Email: ^{1,*}heni.hirawati@untidar.ac.id, ²mugiharsono_fe@staff.uns.ac.id

Email Penulis Korespondensi: henihirawati@untidar.ac.id

Submitted: 19/12/2022; Accepted: 03/02/2023; Published: 20/02/2023

Abstrak—Islamic financial technology (fintech) telah mengalami perkembangan yang pesat, namun tetap tidak sebanding dengan perkembangan fintech konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruk Islamic fintech dalam pandangan filsafat ilmu dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Islamic fintech menjadi ranah penelitian yang menarik dan terus berkembang di bidang manajemen khususnya manajemen keuangan. Metode yang digunakan adalah literatur review, yang membahas pengertian, sejarah, teori, dan manfaat Islamic fintech untuk mendapat gambaran yang lebih detil tentang Islamic fintech dari para peneliti terdahulu. Penelitian ini juga mengidentifikasi antecedens dan konsekuensi dari Islamic fintech. Antecedens dari Islamic fintech terdiri dari sumberdaya, risiko, keuntungan, kompetisi yang merupakan faktor dari perusahaan, serta literasi, sikap, acceptance, yang merupakan faktor dari konsumen, dan regulasi dari pembuat kebijakan. Konsekuensi dari Islamic fintech adalah sustainable finance system.

Kata Kunci: Filsafat Ilmu; Keuangan; Keuangan Islam; Syariah; Teknologi

Abstract—Islamic financial technology (fintech) has experienced rapid development but is still not comparable to conventional fintech developments. This study aims to examine the construct of Islamic fintech in the view of the philosophy of science from the aspects of ontology, epistemology, and axiology. Islamic fintech is an interesting research area and continues to grow in the field of management, especially financial management. The method used is a literature review, which discusses the meaning, history, theory, and benefits of Islamic fintech to get a more detailed picture of Islamic fintech from previous researchers. This research also identifies the antecedents and consequences of Islamic fintech. The antecedents of Islamic fintech consist of resources, risks, profits, and competition which are factors of the company, as well as literacy, attitude, and acceptance, which are factors of consumers, and regulations from policymakers. The consequence of Islamic fintech is a sustainable finance system.

Keywords: Finance; Islamic Finance; Sharia; Science philosophy; Technology

1. PENDAHULUAN

Teknologi merupakan perubahan yang tidak dapat dihindari seiring dengan perkembangan zaman, salah satu teknologi tersebut adalah teknologi informasi (TI). TI diharapkan dapat membawa perubahan inovatif, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bisnis, yang berorientasi pada kemudahan akses, kepraktisan, kenyamanan dan biaya yang lebih ekonomis. Menurut (Ali et al., 2021), TI telah memberikan dukungan unik untuk bisnis terkait infrastruktur hingga solusi keuangan, yang umumnya dikenal sebagai Financial Technology (Fintech). Fintech membantu mencapai banyak manfaat seperti biaya transaksi yang rendah, transaksi bisnis yang adil, transaksi langsung dengan pelanggan, dan ketersediaan informasi keuangan yang cepat (Zavolokina et al., 2016). Tujuan utama fintech adalah untuk mengembangkan solusi berbasis teknologi untuk membuat penyampaian layanan keuangan mudah diakses, lebih murah, lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan model penyampaian layanan konvensional (Alam et al., 2019).

Yahya (2021) menyatakan bahwa perusahaan yang mengadopsi fintech meningkatkan volume bisnis dengan mentransfer transaksi bisnis online ke ponsel, seperti transfer online melalui ponsel, pembayaran asuransi, pembayaran ekuitas, dan pembayaran tagihan. Hal ini menyebabkan disrupsi dengan membentuk kembali bisnis jasa keuangan dan model operasional dengan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Industri jasa perbankan di era industri 4.0 mengalami inovasi melalui teknologi dengan hadirnya fintech yang memiliki potensi besar dalam memberikan solusi keuangan tradisional.

Menurut Sahabuddin et al., (2019), dalam ekonomi, umat Islam memegang prinsip syariah, yaitu memegang aturan berdasarkan pedoman yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang kemudian biasa dikenal dengan Islamic Finance atau Keuangan Islam. Keuangan Islam berasal dari akar ekonomi Islam, yang berbeda dari sistem ekonomi lainnya. Keuangan Islam adalah bentuk keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip etika dan moralitas syariah sebagai inti dalam transaksi keuangannya (Rabbani, 2022). Keuangan Islam memiliki keunikan dan sistem keseimbangan yang memenuhi keinginan Maqasid-Al-Syariah (Elasrag, 2019). Maqasid-Al-Syariah tersebut untuk mengatur semua aspek kehidupan muslim dan menjaga kesejahteraan sosial, keadilan, dan stabilitas keuangan. Selain itu, sistem ini selalu berusaha untuk mempertahankan kewajiban ekonomi, sosial dan syariah yang tidak hanya bertujuan memaksimalkan keuntungan tetapi juga membuat keseimbangan kehidupan di dunia dan di akhirat.

Disrupsi keuangan syariah akibat fintech memunculkan pentingnya teknologi dalam sistem keuangan syariah (Miskam et al., 2019). Khan et al., (2022) menyatakan bahwa bidang keuangan Islam berkembang dan menarik perhatian secara global, bahkan diapresiasi oleh non-Muslim. Berdasarkan Global Islamic Finance Report (GIFR Press Release, 2021), industri jasa keuangan syariah global terus tumbuh dengan rata-rata 11,38% per tahun sejak 2019.



Industri jasa keuangan syariah global hampir menyentuh tonggak sejarah sebesar US\$3 triliun pada akhir tahun 2020. Tetapi pertumbuhannya melambat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yaitu hanya mencapai 6,54% per tahun, dimana sebagian disebabkan karena pandemi.

Islam tidak melarang teknologi selama memberikan manfaat bagi umat. Keberadaan fintech di mata ekonomi Islam merupakan pendorong kemajuan zaman yang merupakan salah satu bentuk muamalah dalam Islam (Yahya, 2021). Dengan menggunakan skema syariah, Islamic fintech melalui inovasi teknologi menyediakan layanan keuangan yang bertanggung jawab dan beretika yang dapat membuka peluang dalam mempengaruhi semua bentuk keuangan secara global. Selalu ada kemungkinan bahwa fintech dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan keuangan Islam (Banna et al., 2021). Dalam keuangan Islam, niat dan manfaat sosial adalah tujuan utama (DemiRdögen, 2021). Islamic fintech dapat melayani umat manusia dan bahkan menguntungkan.

Prinsip dasar yang mendasari transaksi Islam adalah tidak boleh tercemar unsur bunga dan risiko yang ada harus dibagi antara bankir dan nasabah. Istilah “Islamic fintech” memiliki arti fintech yang dirancang dan bekerja sesuai dengan prinsip syariah. Fintech yang sesuai dengan perspektif Islam yaitu menghindari bunga (riba), ketidakpastian (gharar), dan peluang/perjudian (maysir). Istilah “Islami” digunakan untuk menjadi pembeda antara fintech konvensional dan Islamic fintech (Alshater et al., 2022).

Dinamika industri akan terus muncul sehingga penting untuk dipelajari karena tujuan Islamic fintech dalam transaksi keuangan harus sesuai dengan prinsip syariah. Keuangan Islam telah muncul dalam beberapa dekade terakhir sebagai salah satu bentuk pendanaan alternatif terpenting di dunia keuangan. Permintaan dari kalangan umat Islam akan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah selalu ada. Dengan pengembangan alternatif Islam yang layak, Muslim bahkan juga non-Muslim mulai menggunakan solusi yang sesuai dengan syariah untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka.

Menurut Ali et al., (2019), Islamic fintech masih dalam tahap awal dibandingkan dengan industri fintech global. Senada dengan hal tersebut, Jamil & Seman, (2019), serta Ali & Raza, (2017), menyatakan bahwa dalam keuangan Islam, Fintech masih berada pada tahap awal dengan sedikit peserta di pasar. Namun, Islamic fintech juga tumbuh secara eksponensial, dimana platform Islamic fintech baru telah didirikan di berbagai negara, misalnya Malaysia, Indonesia, Bahrain, Brunei, dan Arab Saudi.

Bahkan robo-advisory Islam telah diperkenalkan dan teknologi blockchain juga digunakan oleh beberapa Islamic fintech. DemiRdögen (2021) menyampaikan ada lebih dari 150 Islamic fintech di seluruh dunia. Hampir setengahnya dibangun di negara-negara Islam dan beberapa di negara maju. Islamic fintech di AS, Inggris, dan Eropa bahkan jauh lebih profesional, karena adanya persaingan yang ketat.

Beberapa penelitian terdahulu terkait Islamic fintech dilakukan oleh Alaabed & Mirakhor (2017) yang mempelajari peran fintech dalam mengakselerasi penerapan pembagian risiko keuangan syariah. Mereka berargumen bahwa fintech lebih dekat dengan prinsip syariah karena menghilangkan dua risiko fundamental dalam perbankan, yaitu leverage dan jatuh tempo yang tidak sesuai. Penelitian oleh Glavina et al., (2021) merancang indikator komposit asli daya saing adopsi Islamic fintech untuk melakukan penilaian komprehensif tentang keunggulan kompetitif yang digunakan di berbagai negara.

Penelitian dilakukan pada 65 negara dengan perusahaan fintech Islam dan menganalisis 31 variabel yang menggambarkan perkembangan Islamic fintech di setiap negara dan menggabungkannya menjadi lima kategori yang termasuk dalam indikator komposit. Swastiratu et al., (2019) mengajukan model yang tepat untuk integrasi perbankan syariah dan fintech dengan analisis EFE (External Factors Evaluation), analisis IFE (Internal Factors Evaluation), analisis matriks IE (Internal External), analisis matriks SWOT, dan analisis ANP. Rusydiana, (2018) meneliti permasalahan, landasan dan key ecosystem atau stakeholder apa saja yang terlibat dalam pengembangan Islamic fintech di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Interpretive Structural Model (ISM).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat ilmu. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji konstruk Islamic fintech dalam pandangan filsafat ilmu dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Islamic fintech menjadi bidang penelitian yang menarik dan terus berkembang di bidang manajemen khususnya manajemen keuangan. Pengertian filsafat ilmu menurut The Liang Gie dalam Zaprul Khan (2016) adalah semua pemikiran reflektif tentang tema-tema yang berkaitan dengan landasan ilmu dan keterkaitan ilmu dengan semua aspek kehidupan manusia.

Menurut Lewis White Beck, filsafat ilmu merupakan penilaian proses berpikir ilmiah, mencari pengetahuan, dan pentingnya usaha ilmiah secara keseluruhan (Umar, 2018). Salah satu manfaat filsafat ilmu adalah dapat menata, menciptakan landasan, dan memberikan arah bagi pertumbuhan suatu ilmu serta sebagai upaya penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk memajukan ilmu sehingga semakin mapan dan mempertahankan orientasinya (Zaprul Khan, 2016).

Evolusi pemikiran filosofis pada abad ke-18 memunculkan filsafat ilmu pengetahuan, yang menanamkan pemikiran filosofis dengan usaha manusia dan metode/sarana untuk mencari kebenaran. Filsafat Ilmu yang meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan landasan utama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga tidak mungkin memisahkan filsafat ilmu dari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan.

Sains tidak hanya menanyakan apa (ontologis) itu pengetahuan, tetapi juga bagaimana (epistemologis) pengetahuan dapat ditransformasikan menjadi pengetahuan yang benar-benar memiliki manfaat (aksiologis) bagi kehidupan manusia. Ketiga pilar ini memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana para ilmuwan memandang




dan berpartisipasi dalam kemajuan penelitian. Konsekuensinya, kemajuan ilmu pengetahuan pada hakikatnya bersifat dinamis (Suaedi, 2016).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, yaitu dari bulan Oktober sampai dengan November 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review, yang membahas pengertian, sejarah, teori, dan manfaat Islamic fintech untuk mendapat gambaran yang lebih detil tentang Islamic fintech dari para hasil publikasi penelitian terdahulu. Data penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari database scopus dan google scholar. Setelah data berupa artikel jurnal terkumpul, langkah selanjutnya data reduction atau reduksi data, display data atau penyajian data, dan conclusion drawing atau penarikan kesimpulan. Peneliti mengumpulkan semua informasi yang relevan terkait topik penelitian, dan mereduksi data atau informasi yang tidak sesuai sehingga informasi yang terkumpul membentuk kategori-kategori utama. Informasi yang sesuai dengan topik dari artikel terpilih kemudian dirangkum dan dikompilasi kemudian disusun kesimpulan.

2.1 Kerangka Dasar Penelitian

Kerangka dasar penelitian ini disajikan pada gambar 1, dimana penelitian yang dilakukan akan mengkaji Islamic financial technology dengan pendekatan filsafat ilmu, yaitu dengan landasan ontologi, epistemologi dan aksiologi. Selanjutnya akan dibahas anteseden dan konsekuensi dari Islamic financial technology. Yang dimaksud anteseden disini adalah faktor yang dapat berdampak pada Islamic financial technology, sedangkan konsekuensi adalah faktor yang dapat dipengaruhi oleh Islamic financial technology. Setelah pembahasan anteseden dan konsekuensi dari Islamic financial technology kemudian akan diajukan skema model.



Gambar 1. Kerangka dasar penelitian

Titik awal untuk mempelajari sains berdasarkan pola pikir ilmuwan dan sudut pandang filosofis disebut sebagai landasan ontologis pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Istikhomah & Bs, (2021), kebenaran merupakan inti dari filsafat menjadi pijakan atau landasan bagi setiap ilmu pengetahuan. Ontologi digambarkan sebagai yang diteliti dalam ilmu pengetahuan, terkadang disebut sebagai esensi yang dipelajari (Rizal & Harsono, 2022). Menurut Suaedi, (2016), ontologi adalah kajian atau penelitian tentang hakikat ilmu, yang memiliki makna, struktur, dan prinsip ilmu.

Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang diterjemahkan sebagai teori tentang pengetahuan (theory of knowledge). Menurut (Devinta et al., 2017), epistemologi merupakan teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dasar-dasarnya serta bertanggung jawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Epistemologi mengkaji mengenai apa sesungguhnya ilmu, dari mana sumber ilmu, serta bagaimana proses terjadinya (Mubin, 2020). Landasan epistemologis untuk pengembangan pengetahuan berarti bahwa metode dan proses untuk menemukan kebenaran menjadi landasan untuk mempelajari ilmu pengetahuan.


Aksiologi diartikan sebagai 'ilmu tentang nilai'. (Hamdani, 2019) menyampaikan bahwa Aksiologi ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakekat nilai. Dalam encyclopedia of philosophy, aksiologi disamakan dengan "value (nilai)" dan "valuation (penilaian)". Sebuah ilmu ditemukan dalam rangka memberikan manfaat atau kegunaan bagi manusia (Suaedi, 2016). Semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan lebih cepat dan mudah dengan ilmu. Sejauh mana ilmu digunakan sangat penting bagi peradaban manusia. Beberapa kemajuan yang dirasakan manusia dengan ditemukannya ilmu pengetahuan ini diantaranya adalah financial technology.

2.2 Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan mencari literatur yang berkaitan dengan Islamic financial technology. Jenis data yang digunakan untuk menyusun tulisan ini berasal dari data sekunder berupa artikel jurnal, dan buku yang diperoleh melalui penelusuran berbagai kepustakaan yang relevan. Sumber informasi diperoleh melalui database scopus dan google scholar dengan menggunakan kata kunci Islamic financial technology dan Syariah financial technology. Berdasarkan pencarian menurut kata kunci, pada scopus ditemukan sebanyak 337 artikel dan pada google scholar sebanyak 216 artikel. Jumlah tersebut menandakan bahwa topik Islamic financial technology merupakan pembahasan



yang masih jarang diteliti. Pada database scopus, artikel yang paling awal dipublikasikan adalah di tahun 1984, dan baru mengalami pertumbuhan jumlah di beberapa tahun terakhir seperti terlihat pada gambar 2.



Gambar 2. Perkembangan penelitian Islamic fintech

Pada gambar 2 terlihat bahwa pada tahun 1984 samapi dengan awal tahun 2000-an, jumlah artikel tentang Islamic financial technology berjumlah kurang dari 10 setiap tahunnya. Peningkatan jumlah baru terjadi di tahun 2017, dimana jumlah artikel setiap tahunnya lebih dari 10, dan mencapai hampir 50 di tahun 2022. Jumlah artikel terkait Islamic fintech yang dapat dijadikan referensi sesuai topik penelitian dan digunakan dalam penulisan artikel ini adalah sejumlah 30 artikel.

Referensi yang diperoleh dari artikel dan buku terkait Islamic financial technology digunakan untuk pembahasan mengenai sejarah dan perkembangan Islamic financial technology, pengertian Islamic financial technology, manfaat Islamic financial teknologi, fenomena pada Islamic financial technology serta determinan dan dampaknya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Aspek Ontologi Islamic fintech

Dalam pembahasan aspek ontologi, terdapat metafisika yang membahas mengenai sesuatu yang mendasar. Ontologi menurut Suriasumantri dalam Suaedi, (2016) membahas mengenai apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain suatu pengkajian mengenai teori tentang “ada”. Aspek ontologi yang di bahas dalam Islamic fintech adalah hakikat, unsur-unsur dan karakteristik Islamic fintech.

Secara etimologis, Islamic fintech merupakan penggabungan antara teknologi dan keuangan Islam (Ali et al., 2019). Hal ini mendasari bahwa setiap produk atau layanan yang muncul dari fintech harus mematuhi aturan yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang secara kolektif dikenal sebagai syariah. Prinsip syariah yang harus dipenuhi adalah tidak terdapat unsur bunga (riba), menghindari transaksi yang tidak pasti (gharar), menghindari perjudian (maysir atau qimar), dan menghindari investasi pada industri yang dilarang. Model bisnis berbasis teknologi baru akan digunakan dalam kegiatan Islami fintech untuk memajukan tujuan sosial, ekonomi, lingkungan, dan keuangan. Layanan dan kinerja produk yang lebih baik di semua layanan keuangan Islam adalah bagian dari tujuan ini. Menurut Ali et al., (2019), ini juga berkontribusi pada tujuan yang lebih luas seperti inklusi keuangan, pengentasan kemiskinan, dan keadilan sosial. Untuk memberikan peluang pembiayaan, pembayaran, dan investasi yang selaras dengan tujuan, Islamic fintech akan membuatnya lebih mudah, lebih murah, dan lebih efisien dalam menyediakan akses yang lebih besar ke layanan keuangan syariah (Abojeib & Habib, 2019).

Berikut beberapa definisi dari Islamic fintech dari beberapa ahli. Menurut Muryanto et al., (2022), salah satu definisi Islamic fintech adalah penerapan teknologi dengan prinsip syariah untuk membuat sistem keuangan lebih efisien. Sementara itu, Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSNMUI/II/2018 mendefinisikan Islamic fintech sebagai penyelenggaraan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah. Dengan kata lain, fintech syariah mencakup penggunaan teknologi dalam layanan keuangan baik untuk bank maupun non-bank. Rusydia, (2018), menyatakan Islamic fintech mengacu pada bisnis berbasis teknologi yang menawarkan produk atau layanan keuangan baru melalui skema berbasis syariah. Peluang untuk memimpin dan mempengaruhi semua bentuk keuangan secara global disajikan oleh fintech Islam, yang menganjurkan keuangan yang bertanggung jawab secara etis. Makna Islamic fintech menurut Nafiah & Faih, (2019) adalah perpaduan, perkembangan yang ada dalam uang dan inovasi yang bekerja dengan proses pertukaran dan usaha dalam pandangan nilai-nilai syariah. Menurut Khan et al., (2022), Islamic fintech didefinisikan dengan cara yang sama seperti conventional fintech, dengan perbedaan pada kepatuhan syariah. Ini adalah kombinasi dari dua kata, Islami dan fintech. Sementara yang pertama mengacu pada kepatuhan syariah dari transaksi keuangan, yang kedua mengacu pada penggunaan teknologi dalam penyampaian layanan keuangan. Jika ada transaksi yang dilakukan di bawah keuangan Islam menggunakan teknologi tanpa mematuhi prinsip syariah, maka itu dianggap haram atau tidak sah.

Menurut Muryanto et al., (2022), kerangka Islamic fintech memiliki lima bidang, yaitu social finance; insurance; wealth management; deposits dan lending; dan finance. Layanan ini memanfaatkan teknologi yang



memungkinkan seperti kecerdasan buatan, dan cloud. Keuangan Islam telah merangkul fintech berdasarkan kemajuan teknologi seperti blockchain, cryptocurrency, crowdfunding dan P2P lending. Singkatnya, fintech adalah tentang melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan teknologi yang disruptif, inovatif, dan perintis, sedangkan Islamic fintech adalah tentang melakukan semua itu dalam lingkup syariah (Khan et al., 2022).

Sistem keuangan Islam memiliki karakter pembagian risiko dan kepatuhan aturan yang melekat (Alaabed & Mirakhor, 2017). Pembagian risiko dilakukan secara adil antara pemberi pinjaman dan peminjam. Demikian juga terkait syariah compliance atau kepatuhan terhadap prinsip syariah harus dipegang erat dalam pelaksanaan Islamic fintech ini.

3.2 Aspek Epistemologi Islamic fintech

Landasan epistemologis perkembangan ilmu pengetahuan berarti bahwa metode dan prosedur untuk memperoleh kebenaran dijadikan landasan untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Menurut Zaprukhkan, (2016), epistemologi merupakan bidang kajian yang bersifat kritis, evaluatif, dan normatif. Sejarah kemunculan Islamic fintech serta teori-teori Islamic fintech termasuk dalam aspek epistemologi kajian konstruk Islamic fintech.

Barber, (2020) merangkum klasifikasi sejarah fintech menurut analisa berdasarkan waktu atau era yang disusun oleh Arner pada tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Era 1866–1967 disebut sebagai Fintech 1.0. Era ini menandai awal dari menghubungkan layanan keuangan dengan teknologi. Sangat sedikit perusahaan yang mampu membeli asosiasi ini karena biaya teknologinya sangat tinggi. Keterkaitan ini juga memungkinkan transfer dana lintas batas dan dengan demikian menjadi katalisator globalisasi.
- b. Era 1967–2008 disebut sebagai Fintech 2.0. Di era ini, hampir semua industri keuangan berubah menjadi digital dan hanya mungkin jika teknologi menunjukkan peningkatan jangkauan. Teknologi menjadi murah dan ada peningkatan akses ke internet dan seluler. Lembaga keuangan mulai berinvestasi dalam teknologi untuk menyediakan layanan canggih, yang pada gilirannya mengurangi beban staf mereka.
- c. Era 2008–Sekarang disebut sebagai Fintech 3.0. Inovasi dan start-up menjadi tren di dunia kontemporer. Era ini memberikan solusi keuangan langsung kepada pelanggan daripada memberikan dukungan bank secara teknologi dan mengubah ekonomi tanpa uang tunai. Periode ini juga menunjukkan fase mata uang kripto yang luar biasa seperti Bitcoin.

Sedangkan Islamic fintech pertama kali hadir pada tahun 2004 di Dubai, Uni Emirat Arab, yaitu dengan munculnya startup Islamic fintech pertama bernama Beehive. Menggunakan pendekatan pasar pinjaman P2P, fintech ini menawarkan pembiayaan kepada UMKM (Nafiah & Faih, 2019). Di Asia Tenggara, terdapat Kapital Boost, sebuah perusahaan fintech Singapura, yang dijuluki “The First Islamic SME Crowdfunding Platform” pada tahun 2016 setelah menerima sertifikat kepatuhan syariah dari Financial Shariah Advisory Consultancy (FSAC) Singapura. Selain itu, Fintech Ethis Crowd yang berbasis di Singapura menawarkan layanan yang sesuai syariah dan telah mendominasi pasar Indonesia sejak 2014.

Alamisharia.com, Indves.com, Blossom, Launch Good, Narwi dan Skola Fund adalah beberapa platform global tempat crowdfunding syariah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Islamic fintech yang ada di Indonesia saat ini antara lain Investree, Start Zakat dan Indves, SyarQ dan lain-lainnya. Paytren adalah fintech berbasis syariah pertama di Indonesia yang menerima sertifikasi halal MUI pada tahun 2017. Meskipun Islamic fintech mulai bermunculan, keberadaan fintech konvensional jauh lebih banyak daripada Islamic fintech.

Menurut Iluba & Phiri, (2021), penelitian yang dilakukan seputar penggunaan fintech telah menggunakan penerapan beberapa model penelitian dan teori untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan adopsi teknologi. Tabel 1 merangkum beberapa teori yang digunakan pada penelitian Islamic fintech.

Tabel 1. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian Islamic fintech

Teori	Definisi	Studi dan teori terkait Islamic fintech
Technology Acceptance Model (TAM)	Model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi diterimanya penggunaan teknologi. TAM digunakan untuk mengevaluasi perilaku pengguna terhadap sistem atau tujuan perilaku.	Konsistensi, kepribadian, tata letak dan kontrol dan keterjangkauan memengaruhi user pada aplikasi Dana Syariah (Alam & Saputro, 2022). Penerimaan layanan Islamic fintech ditentukan oleh persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan dan inovasi konsumen. (Shaikh et al., 2020) Syariah Compliance (SC), pengetahuan tentang SC dan kepercayaan SC mempengaruhi penggunaan Islamic fintech (Usman et al., 2022).
Unified Theory of Acceptance and Use of	Pengembangan faktor-faktor penting yang menyoroti pentingnya penggunaan teknologi terutama dalam konteks organisasi yang diformulasikan oleh Venkatesh pada tahu 2003	Gender dan umur memoderasi hubungan antara konstruksi Facilitating Conditions-Behavioural Intention dalam konteks



Teori	Definisi	Studi dan teori terkait Islamic fintech
Technology (UTAUT)	(Purnomo, 2019). Model ini kemudian dikembangkan dengan UTAUT 2 yaitu model penerimaan teknologi dengan konteksnya adalah pengguna.	Instrumen Pembiayaan Syariah berbasis Cryptocurrency (Cheng, 2020) Performance expectancy dan facilitating conditions berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan fintech yang sesuai syariah (Azman & Zabri, 2022)
Theory of Reasoned Actions (TRA)	TRA bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku dalam tindakan manusia, digunakan untuk memprediksi bagaimana individu akan berperilaku berdasarkan sikap dan niat perilaku yang sudah ada sebelumnya	Sikap, norma subyektif, agama, pengetahuan, harga merupakan faktor yang menunjukkan dampak langsung dan signifikan terhadap niat untuk menggunakan/memilih perbankan syariah (Reni & Ahmad, 2016)
Planned Theory Behavior (PTB)	Ada atau tidaknya sumber daya dan peluang yang diperlukan, serta persepsi individu atau kemudahan atau kesulitan dalam melakukan perilaku yang diminati.	Religiusitas merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi niat nasabah dalam memilih produk pembiayaan rumah syariah (Ibrahim et al., 2017; Majid, 2021)
Inovation Diffussion Theory (IDT)	Teori yang menguraikan bagaimana teknologi baru dan kemajuan lainnya menyebar ke seluruh masyarakat dan budaya	Keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas dan risiko yang dirasakan serta kesadaran dan keterlibatan pelanggan berpengaruh pada adopsi perbankan Islam di Nigeria (Yahaya et al., 2016)
Theory of perceived risk (TPR)	TPR berfokus pada bagaimana konsumen khawatir tentang potensi kerugian dan efek negatifnya pada niat mereka dalam situasi pembelian/penggunaan produk tertentu. Namun, konsumen tidak hanya menghindari risiko tetapi juga beralasan; mereka berniat melakukan sesuatu ketika mereka menganggap perilaku ini bermanfaat, dan mudah dilakukan (Mortenson & Vidgen, 2016)	Penggunaan teknologi untuk transaksi keuangan dapat mengembangkan perilaku berisiko. Integrasi risiko, manfaat, dan kepercayaan dapat memberikan seperangkat pengetahuan yang komprehensif untuk memeriksa adopsi pengguna Fintech Islami (Ali et al., 2021) Risiko pembayaran, kegunaan, risiko transaksi, kemudahan penggunaan, dan risiko kredit memengaruhi tujuan penggunaan kartu kredit (Trinh et al., 2021)
Agency theory & Assimetry Information theory	Benturan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dan ketidakseimbangan informasi antar pihak	Masalah keagenan dan asimetri informasi secara signifikan memengaruhi Fintech karena peserta industri diakui sebagai pengganggu lembaga perbankan, keuangan, dan asuransi klasik, yang menjadi penghalang layanan (Zavolokina et al., 2016)
CARTER model	Model dengan variabel multidimensi yang mengandung enam dimensi berbeda (Compliance, Assurance, Responsiveness, Tangible, Empathy and Reliability).	Nasabah bank syariah Pakistan lebih puas dengan dimensi kepatuhan. mereka percaya bahwa bank syariah di Pakistan konsisten dengan prinsip Syariah dan operasi serta mekanismenya berjalan di bawah kepatuhan Syariah (Ali & Raza, 2017)
Technology Spillover Theory	Menganalisis mekanisme dampak fintech terhadap efisiensi keuangan dari sisi aset dan liabilitas lembaga keuangan.	Fintech memengaruhi efisiensi keuangan dalam empat cara: efek persaingan, efek demonstrasi, efek mobilitas personel, dan efek korelasi (Ya & Qian, 2021)

Dari tabel 3, dapat diketahui bahwa beberapa teori telah digunakan dalam penelitian Islamic fintech. Namun masih terdapat teori yang belum digunakan atau belum banyak digunakan dalam penelitian Islamic fintech, salah satunya yaitu Technology spillover theory.



Terdapat berbagai alasan dalam penerapan atau adopsi teknologi, baik dari provider maupun user. Alasan-alasan tersebut misalnya faktor kemudahan, kegunaan, keuntungan, sikap, norma, agama atau religiusitas, risiko, kepatuhan, efisiensi, serta adanya benturan kepentingan ataupun asimetri informasi juga memiliki pengaruh pada adopsi teknologi. Alasan-alasan tersebut sesuai dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu yang disampaikan pada tabel 1.

3.3. Aspek Aksiologi Islamic fintech

Aksiologi merupakan nilai kegunaan ilmu. Aspek aksiologi dari Islamic fintech yang di bahas pada tulisan ini adalah kegunaan Islamic fintech. Faktor-faktor di balik adopsi Islamic fintech diantaranya adalah karena kemajuan teknologi, penetrasi seluler, akses mudah ke internet, proses digitalisasi dan yang paling penting adalah penawaran perbankan saat ini tidak efektif dalam hal biaya. Fintech memanfaatkan digital dan seluler untuk menawarkan model bisnis yang inovatif dan melayani pelanggan perbankan yang tidak memiliki akses perbankan, ataupun tidak puas dengan pelayanan yang ada.

Berdasarkan penelitian Fiza & Nobanee, (2022), Islamic fintech dapat digunakan bersama dengan alat keuangan Islam untuk melawan kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19. Layanan Islamic fintech telah membuka jalan keluar bagi lembaga keuangan Islam untuk menyediakan sistem keuangan berkelanjutan yang tetap tidak terpengaruh oleh krisis keuangan. Hudaefi, (2020) menyatakan Islamic fintech juga berperan dalam mengurangi kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa fintech berperan signifikan dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, baik komersial maupun nonkomersial. Islamic fintech sangat penting untuk pengiriman digital layanan keuangan Islam kepada pelanggan untuk memenuhi tujuan keuangan Islam dari inklusi keuangan, keadilan sosial, dan pemerataan kekayaan dalam masyarakat (Baber, 2020). Layanan keuangan sosial Islam seperti Zakat, Qardh-Al-Hasan, dan keuangan mikro Islam dapat disampaikan menggunakan kecerdasan buatan dan teknologi blockchain untuk mencapai tujuan ini (Khan et al., 2022; Rabbani, 2022).

Hasan et al., (2020) menyampaikan bahwa secara umum, dampak inti dari teknologi fintech bagi industri syariah terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dan Big Data yang bertujuan untuk otomatisasi yang lebih besar dari wawasan aktivitas. Kelompok teknologi kedua berfokus pada disintermediasi yang mengarah pada akses terbuka ke layanan dan mencakup keuangan P2P dan perbankan seluler. Kelompok terakhir terdiri dari desentralisasi dan keamanan yang lebih besar dan mencakup teknologi berbasis blockchain dan cloud. Penggunaan solusi berbasis blockchain dapat memungkinkan bank syariah untuk mengontrol peningkatan biaya transaksi dan dapat membantu mengelola perjanjian bagi hasil. Manfaat blockchain dalam membuat smart contract telah menarik banyak perusahaan keuangan. Abojeib & Habib, (2019) menyoroti kemungkinan penggunaan blockchain untuk tujuan amal, terutama dalam pengumpulan zakat. Penerapan fintech yang serupa juga dapat meningkatkan utilitas wakaf. Tieman & Darun, (2017) merefleksikan pentingnya blockchain sebagai solusi untuk masalah industri halal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Monika et al., (2021) diketahui bahwa perkembangan fintech berpengaruh positif terhadap ROA Bank Umum Syariah Swasta. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan teori konsumen bahwa perkembangan fintech dan ROA Bank Umum Syariah saling melengkapi. Hal ini menandakan bahwa perkembangan fintech yang pada awalnya dianggap sebagai disrupsi dapat diantisipasi dampaknya oleh Bank Umum Syariah swasta antara lain melalui pengembangan layanan digital untuk memenuhi perkembangan kebutuhan konsumen yang terbentuk dengan hadirnya fintech.

Islamic fintech memiliki banyak kegunaan seperti yang disampaikan oleh hasil penelitian-penelitian terdahulu. Namun yang patut diperhatikan adalah kesesuaian transaksi yang dilakukan terhadap prinsip syariah yang harus dipegang teguh oleh masyarakat muslim. Kegunaan tersebut tidak akan berarti ketika teknologi dan penerapannya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kegunaan dari Islamic fintech akan optimal ketika kemudahan dalam transaksi keuangan tersebut dipastikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3.4 Anteseden Islamic fintech

Anteseden membahas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Islamic fintech. Faktor yang mempengaruhi Islamic fintech berasal dari perusahaan, baik perusahaan penyedia Islamic fintech maupun perusahaan yang mengimplementasikan Islamic fintech, seperti perbankan dan lembaga pembiayaan. Selain itu juga berasal dari pengguna atau customer dan pembuat kebijakan.

Pada perusahaan, yang mempengaruhi Islamic fintech adalah sumber daya dan risiko serta benefit dari Islamic fintech. Berkaitan dengan customer, Islamic fintech akan dipengaruhi oleh sikap, tingkat literasi dan penerimaan akan Islamic fintech yang ditawarkan. Pembuat kebijakan terkait dengan regulasi, dimana Islamic fintech akan bergantung pada kebijakan dan peraturan yang ditetapkan

3.4.1 Resources

Penggunaan teknologi tentunya membutuhkan modal yang besar, tidak hanya dana namun juga kemampuan sumberdaya manusia untuk terus mengembangkan teknologi keuangan ini. Resources sebagai modal ini disebut juga dengan capital yang menyediakan sarana keuangan untuk menggerakkan roda teknis dan manusia.

3.4.2 Risk, Benefit, dan Competition



Perusahaan akan mempertimbangkan risiko dan juga keuntungan dari Islamic fintech. Hal ini juga berkaitan dengan persaingan yang terjadi diantara perusahaan. Islamic fintech digunakan sebagai salah satu strategi dalam menaklukkan persaingan.

3.4.3 Customer Attitude, Literacy, dan Acceptance

Karena Islamic fintech ini terkait dengan agama, maka faktor religiusitas dapat mempengaruhi customer dalam menggunakan Islamic fintech. Terkait sikap, customer juga akan mempertimbangkan risiko dan keuntungan yang diperoleh dari Islamic fintech ini. Selain itu, customer yang memiliki literasi keuangan tinggi, akan menerima Islamic fintech dengan baik. Namun customer dengan tingkat literasi keuangan rendah, cenderung menolak Islamic fintech karena keterbatasan pengetahuan mereka dalam penggunaan Islamic fintech.

3.4.4 Regulation

Deregulasi keuangan yang luas di seluruh dunia telah menyebabkan peningkatan penggabungan lingkungan tradisional dan teknologi (Romadhon & Fitri, 2020). Kebijakan dan peraturan tentunya akan berbeda-beda di setiap daerah atau negara, dan ini akan berpengaruh terhadap Islamic fintech di masing-masing daerah. Islamic fintech akan bergantung pada kebijakan dan peraturan yang ada apakah mendukung atau mempersulit keberadaannya. Selain itu, terdapat prinsip-prinsip syariah yang harus dipenuhi dalam Islamic fintech ini. Adanya persyaratan kepatuhan syariah dan prinsip bagi hasil/keuntungan menjadikan Islamic fintech lebih kompleks.


Selain faktor-faktor diatas, Islamic fintech juga dapat dipengaruhi oleh upaya promosi atau digalakkannya penggunaan Islamic fintech sehingga dapat meningkatkan perkembangan Islamic fintech. Upaya promosi dan juga sosialisasi akan penggunaan layanan yang halal dan sesuai prinsip syariah dilakukan dengan tujuan semakin banyak yang tertarik untuk menggunakan Islamic fintech. Masyarakat muslim juga mempunyai pilihan untuk menggunakan layanan teknologi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

3.5 Konsekuensi Islamic fintech

Keuangan Islam dianggap sebagai hasil dari inovasi sosial, yang bersama dengan layanan keuangan yang etis dan berkelanjutan dimaksudkan untuk menawarkan perubahan positif bagi masyarakat. Islamic fintech dengan tegas berpegang pada hukum syariah yang memungkinkan lembaga keuangan Islam berkelanjutan dalam jangka panjang (Alblooshi & Nobanee, 2021). Pada penelitian Fiza & Nobanee (2022), ditemukan bahwa Layanan Islamic fintech telah membuka jalan bagi lembaga keuangan Islam untuk menyediakan sistem keuangan yang berkelanjutan (sustainable financial system), yang tidak terpengaruh oleh adanya krisis keuangan, bahkan Islamic fintech dijadikan solusi ketika terjadi krisis keuangan. Dengan teknologi yang muncul dalam layanan keuangan, Islamic fintech sangat berfokus pada penyediaan layanan keuangan, produk, dan investasi kepada pelanggan dengan cara yang inovatif dengan mempertimbangkan persyaratan syariah. Layanan keuangan Islam dilakukan secara baik dengan biaya yang terjangkau (Baber, 2020).

Islamic fintech yang diantisipasi sebagai sustainable financial system ini masih harus selalu dipantau dan diperhatikan, khususnya dalam kondisi krisis keuangan. Mengingat kondisi yang bersifat dinamis dan masih adanya ketertinggalan dengan fintech konvensional, masih banyak upaya yang perlu dilakukan dan dukungan dari semua pihak. Islamic fintech diharapkan mampu berkembang pesat melampaui fintech konvensional, dan menjadi pilihan utama khususnya bagi masyarakat muslim.

3.6. Usulan skema Islamic fintech



Gambar 2. Model skema Islamic financial technology

Gambar 2 merupakan usulan model skema dari Islamic financial technology. Islamic financial technology dapat dipengaruhi faktor dari perusahaan dan faktor diluar perusahaan. Faktor dari dalam perusahaan yaitu resources, risk, benefit & competition. Faktor dari luar perusahaan, bisa berasal dari customer yaitu terkait dengan attitude, literacy, dan acceptance dari konsumen serta regulasi dari pembuat kebijakan. Regulasi ini terkait dengan peraturan atau Undang-undang dan juga prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi. Islamic financial technology dengan faktor-faktor pendukung yang baik, akan membentuk sustainable financial system atau sistem keuangan yang berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Islamic fintech didefinisikan dengan cara yang sama seperti fintech konvensional, dengan perbedaan pada kepatuhan syariah. Kerangka Islamic fintech memiliki lima bidang, yaitu social finance; asuransi; wealth management; deposits



dan lending; serta finance. Terdapat beberapa teori yang digunakan dalam penelitian Islamic fintech, beberapa yang terkenal diantaranya adalah Technology Acceptance Model (TAM), Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), dan Theory of Reasoned Actions (TRA). Namun beberapa teori masih sedikit atau belum digunakan untuk meneliti Islamic fintech. Salah satunya adalah Technology spillover theory, dimana peneliti yang akan datang bisa menggunakan teori ini dalam meneliti Islamic fintech. Islamic fintech berperan dalam mengurangi kemiskinan, dan berperan signifikan dalam ekosistem ekonomi dan keuangan Islam. Islamic fintech juga mempermudah dan meningkatkan layanan sosial keuangan Islam, seperti zakat, wakaf, dan qardhul hasan atau pinjaman sosial. Islamic fintech juga mampu mengontrol peningkatan biaya transaksi dan dapat membantu mengelola perjanjian bagi hasil. serta memiliki pengaruh positif terhadap ROA Bank Syariah. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Islamic fintech adalah resources, risk, benefit, dan competition, customer attitude, literacy, dan acceptance, serta regulasi. Layanan Islamic fintech telah membuka jalan keluar bagi lembaga keuangan Islam untuk menyediakan sistem keuangan berkelanjutan yang mampu bertahan dari krisis keuangan. Islamic fintech telah mengalami perkembangan yang pesat, namun tetap tidak sebanding dengan perkembangan fintech konvensional perlu dukungan dari pihak-pihak terkait, seperti regulator, lembaga pengawas, provider, maupun user untuk mengejar ketertinggalan Islamic fintech dibanding fintech konvensional. Regulator diharapkan dapat mendukung perkembangan Islamic fintech, lembaga pengawas agar terus memantau kesesuaian antara ketentuan syariah dengan pelaksanaan, provider dapat terus mengembangkan produk yang semakin baik disertai promosi yang menarik, serta user khususnya konsumen muslim dapat lebih condong untuk memilih layanan fintech yang sesuai dengan prinsip Islam.

REFERENCES

- Abojeib, M., & Habib, F. (2019). Blockchain for Islamic Social Responsibility Institutions. *FinTech as a Disruptive Technology for Financial Institutions*, 221–240. <https://doi.org/DOI:10.4018/978-1-5225-7805-5.ch010>
- Alaabed, A., & Mirakhor, A. (2017). Accelerating Risk Sharing Finance via FinTech: NextGen Islamic Finance. *Conference Proceedings The 1st International Colloquium on Islamic Banking and Islamic Finance*. <https://www.sid.ir/FileServer/SE/433e20170101.pdf>
- Alam, A., & Saputro, I. A. (2022). A Qualitative Analysis of User Interface Design on A Sharia Fintech application Based on Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal TAM (Technology Acceptance Model)*, 13(1), 9. <https://doi.org/10.56327/jurnaltam.v13i1.1142>
- Alam, N., Gupta, L., & Zameni, A. (2019). *Fintech and Islamic Finance: Digitalization, Development and Disruption*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-24666-2>
- Alblooshi, A. N., & Nobanee, H. (2021). Sustainability Goals of Islamic Fintech. https://www.researchgate.net/publication/354783810_Sustainability_Goals_of_Islamic_Fintech
- Ali, H., Mohamed, H., Hashmi, H. S., & Hassan, M. (2019). Global Landscape of the Islamic Fintech: Opportunities, Challenges and Future Ahead. *COMSATS Journal of Islamic Finance*, 4(2), 29–53. <https://doi.org/10.26652/cjif.4201923>
- Ali, M., & Raza, S. A. (2017). Service quality perception and customer satisfaction in Islamic banks of Pakistan: The modified SERVQUAL model. *Total Quality Management & Business Excellence*, 28(5–6), 559–577. <https://doi.org/10.1080/14783363.2015.1100517>
- Ali, M., Raza, S. A., Khamis, B., Pua, C. H., & Amin, H. (2021). How perceived risk, benefit and trust determine user Fintech adoption: A new dimension for Islamic finance. *Foresight*, 23(4), 403–420. <https://doi.org/10.1108/FS-09-2020-0095>
- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in Islamic finance literature: A review. *Heliyon*, 8(9), e10385. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>
- Azman, N. H. N., & Zabri, M. Z. (2022). Shari'ah-Compliant Fintech Usage Among Microentrepreneurs In Malaysia: An Extension Of UTAUT Model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(2). <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i2.1417>
- Baber, H. (2020). FinTech, Crowdfunding and Customer Retention in Islamic Banks. *Vision: The Journal of Business Perspective*, 24(3), 260–268. <https://doi.org/10.1177/0972262919869765>
- Banna, H., Kabir Hassan, M., & Rashid, M. (2021). Fintech-based financial inclusion and bank risk-taking: Evidence from OIC countries. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 75, 101447. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2021.101447>
- Cheng, R. J. (2020). UTAUT Implementation of Cryptocurrency based Islamic Financing Instrument. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(9), Pages 873-884. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v10-i9/7880>
- DemiRdögen, Y. (2021). New Resources for Islamic Finance: Islamic Fintech. *Hitit İlahiyat Dergisi*. <https://doi.org/10.14395/hid.945194>
- Devinta, M. S., Azizah, N., & Anggraini, R. H. (2017). Epistemologi Pendidikan Menurut Beragam Filsafat Dunia: Idealisme, Realisme, Pragmatisme, Eksistensialisme. *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*. <http://eprints.umsida.ac.id/id/eprint/572>
- Elasrag, H. (2019). Blockchains for Islamic finance: Obstacles & Challenges. *Munich Personal RePEc Archive (MPRA) Paper*, 92676. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/92676/>
- Fiza, F., & Nobanee, H. (2022). Sustainability and Performance in Consideration to Islamic FinTech. https://www.researchgate.net/publication/358393931_Sustainability_and_Performance_in_Consideration_to_Islamic_FinTech
- GIFR 2021 Press release. (2021). <https://www.cambridge-ifa.net/pressRelease.php>
- Glavina, S., Aidrus, I., & Trusova, A. (2021). Assessment of the Competitiveness of Islamic Fintech Implementation: A Composite Indicator for Cross-Country Analysis. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(12), 602. <https://doi.org/10.3390/jrfm14120602>
- Hamdani, H. (2019). Aksiologi Ilmu Pengetahuan dan Keislaman Interkoneksi Nilai-Nilai Keislaman. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 4(2), 25–45.



- Hasan, R., Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2020). Fintech and Islamic Finance: Literature Review and Research Agenda. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(1). <https://doi.org/10.18196/ijief.2122>
- Hudaefi, F. A. (2020). How does Islamic fintech promote the SDGs? Qualitative evidence from Indonesia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 12(4), 353–366. <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2019-0058>
- Ibrahim, M. A., Fisol, W. N. M., & Haji-Othman, Y. (2017). Customer Intention on Islamic Home Financing Products: An Application of Theory of Planned Behavior (TPB). *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 8(2), 77–86. <https://doi.org/10.5901/mjss.2017.v8n2p77>
- Iluba, E., & Phiri, J. (2021). The FinTech Evolution and Its Effect on Traditional Banking in Africa—A Case of Zambia. *Open Journal of Business and Management*, 09(02), 838–850. <https://doi.org/10.4236/ojbm.2021.92043>
- Istikhomah, R. I., & Bs, A. W. (2021). Filsafat Sebagai Landasan Ilmu dalam Pengembangan Sains. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(1), 59–64.
- Jamil, N. N., & Seman, J. A. (2019). The Impact of Fintech On The Sustainability Of Islamic Accounting And Finance Education In Malaysia. *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED)*, 4(17), 74–88.
- Khan, M. S., Rabbani, M. R., Hawaldar, I. T., & Bashar, A. (2022). Determinants of Behavioral Intentions to Use Islamic Financial Technology: An Empirical Assessment. *Risks*, 10(6), 114. <https://doi.org/10.3390/risks10060114>
- Majid, R. (2021). The Role of Religiosity in Explaining the Intention to use Islamic FinTech Among MSME Actors. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 4(2). <https://doi.org/10.18196/ijief.v4i2.11833>
- Miskam, S., Yaacob, A. M., & Rosman, R. (2019). Fintech and Its Impact on Islamic Fund Management in Malaysia: A Legal Viewpoint. In U. A. Oseni, M. K. Hassan, & R. Hassan (Eds.), *Emerging Issues in Islamic Finance Law and Practice in Malaysia* (pp. 223–246). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-78973-545-120191019>
- Monika, A., Azam, A. N., & Teguh, S. I. (2021). The Impact of Fintech Development to Profitability of Islamic Bank. *International Journal of Research and Review (Ijrrjournal.Com)*, 8(1), 10.
- Mortenson, M. J., & Vidgen, R. (2016). A computational literature review of the technology acceptance model. *International Journal of Information Management*, 36(6), 1248–1259. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2016.07.007>
- Mubin, F. (2020). Filsafat Modern: Aspek Ontologis, Epistemologis, Dan Aksiologis. <https://doi.org/10.31219/osf.io/x6hgq>
- Muryanto, Y. T., Kharisma, D. B., & Ciptorukmi Nugraheni, A. S. (2022). Prospects and challenges of Islamic fintech in Indonesia: A legal viewpoint. *International Journal of Law and Management*, 64(2), 239–252. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2021-0162>
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(2), 167–175. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2479>
- Purnomo, G. W. (2019). Pengujian UTAUT Model dalam Pemanfaatan Literasi Informasi Perpustakaan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(3), 277–284. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.03.3>
- Rabbani, M. R. (2022). Fintech innovations, scope, challenges, and implications in Islamic Finance: A systematic analysis. *International Journal of Computing and Digital Systems*. <https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/4592>
- Reni, A., & Ahmad, N. H. (2016). Application Of Theory Reasoned Action In Intention To Use Islamic Banking In Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 8(1), 137–148. <https://doi.org/10.15408/ijies.v8i1.2513>
- Rizal, Moch., & Harsono, M. (2022). Green Marketing Dalam Kajian Filsafat Ilmu. *Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 12(1), 116–136. <https://doi.org/10.37932/j.e.v12i1.547>
- Romadhon, F., & Fitri, A. (2020). Analisis Peluang dan Tantangan Penggunaan Financial Technology Sebagai Upaya optimalisasi Potensi UMKM (Studi Kasus UMKM di Gresik). *TECHNOBIZ*, 3(1).
- Rusydiana, A. S. (2018). Developing Islamic Financial Technology In Indonesia. *Hasanuddin Economics and Business Review*, 2(2), 143. <https://doi.org/10.26487/hebr.v2i2.1550>
- Sahabuddin, M., Muhammad, J., Yahya, M. H., Shah, S. M., & Kausar Alam, M. (2019). Digitalization, Innovation and Sustainable Development: An Evidence of Islamic Finance Perspective. *International Journal of Asian Social Science*, 9(12), 651–656. <https://doi.org/10.18488/journal.1.2019.912.651.656>
- Shaikh, I. M., Qureshi, M. A., Noordin, K., Shaikh, J. M., Khan, A., & Shahbaz, M. S. (2020). Acceptance of Islamic financial technology (FinTech) banking services by Malaysian users: An extension of technology acceptance model. *Foresight*, 22(3), 367–383. <https://doi.org/10.1108/FS-12-2019-0105>
- Suaedi, S. (2016). *Pengantar Filsafat Ilmu*. IPB Press. <http://uncp.ac.id/content/uploads/files/buku-rektor/Binder-Filsafat-Ilmu.pdf>
- Swastiratu, C., Baga, L. M., & Saptono, I. T. (2019). Banking And Financial Technology (Fintech) Islamic Integration With Collaborative Models. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 91(7), 102–111. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-07.11>
- Tieman, M., & Darun, M. R. (2017). Leveraging Blockchain Technology for Halal Supply Chains. *Islam And Civilisational Renewal IAIS Malaysia*, 8(4), 547–550.
- Trinh, N. H., Tran, H. H., & Vuong, Q. D. H. (2021). Perceived Risk and Intention to Use Credit Cards: A Case Study in Vietnam. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(4), 949–958. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2021.VOL8.NO4.0949>
- Umar, U. (2018). Filsafat Ilmu: Suatu Tinjauan Pengertian Dan Objek Dalam Filsafat Pengetahuan. *eL-Muhbib: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Dasar*, 2(2), 160–170. <https://doi.org/10.52266/el-muhbib.v2i2.392>
- Usman, H., Projo, N. W. K., Chairy, C., & Haque, M. G. (2022). The exploration role of Sharia compliance in technology acceptance model for e-banking (case: Islamic bank in Indonesia). *Journal of Islamic Marketing*, 13(5), 1089–1110. <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2020-0230>
- Yahaya, S., Hamid, I. A., Idris, A. F. B., & Haji-Othman, Y. (2016). Adoption of Islamic Banking Products and Services in Nigeria: An Application of Diffusion of Innovation Theory. *International Journal of Scientific Research in Science and Technology (IJSRST)*, 2(3), 264–273.
- Yahya, A. (2021). Sharia Fintech Development in Indonesia. *Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia. Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia, Bekasi, Indonesia.* <https://doi.org/10.4108/eai.17-7-2020.2302984>



Zaprul Khan. (2016). *Filsafat Ilmu Sebuah Analisis Kontemporer* (1st ed.). Rajawali Press.

Zavolokina, L., Dolata, M., & Schwabe, G. (2016). The FinTech phenomenon: Antecedents of financial innovation perceived by the popular press. *Financial Innovation*, 2(1), 16. <https://doi.org/10.1186/s40854-016-0036-7>